



**PUTUSAN**  
Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bone selanjutnya disebut sebagai  
**PENGUGAT**

**LAWAN**

**Tergugat**, Umur 30 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya tertentu di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat yang bersengketa dalam perkara perdata ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan nomor register 27/Pdt.G/2022/PN Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang menjadi dasar hukum dan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2013, Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka agama Kristen bernama; PDT.A.PAKUDEK, S.TH di Kabupaten Banggai, berdasarkan **Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 7201-KW-24082016-0027, tanggal, 4 Agustus 2016,-** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Banggai; pada tanggal, 24 Agustus 2016.
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, hidup dalam keadaan rukun, tinggal bersama sebagai Tergugat isteri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama YY
3. Bahwa sekitar pada Tahun 2020, Tergugat langsung meninggalkan rumah tanpa setahu dan seizin Penggugat, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya; sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan
4. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut di atas, yang meninggalkan penggugat tanpa setahu dan izin Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, maka sangat beralasan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena **perceraian**; Dan dihukum Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini
5. Bahwa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan memerintahkan agar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan mencoret Akta

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut pada buku Register Perkawinan dan menerbitkan Akta Cerai

6. Bahwa perkara ini menimbulkan biaya, maka patut tergugat dibebankan membayar ongkos perkara
7. Bahwa dengan berbagai upaya yang telah dilakukan Penggugat, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, akan tetapi ternyata segala upaya tersebut hanya sia-sia belaka

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut.:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 April 2013, dan telah dilangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka agama Kristen bernama; PDT.A.PAKUDEK, S.TH di Kabupaten Banggai, berdasarkan **Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7201-KW-24082016-0027 tanggal 4 Agustus 2016,-** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Banggai; pada tanggal, 24 Agustus 2016 adalah **SAH**.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melalaikan kewajibannya sebagai Tergugat .
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 April 2013, dan telah dilangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka agama Kristen bernama; PDT.A.PAKUDEK, S.TH di Kabupaten Banggai, berdasarkan **Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7201-KW-24082016-0027 tanggal 4 Agustus 2016** yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Banggai; pada tanggal, 24 Agustus 2016; adalah putus karena“ **PERCERAIAN**”

5. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencoret Akta Perkawinan tersebut pada buku Register Perkawinan dan menerbitkan **Akta Cerai**.
6. Menghukum Tergugat untuk mentaati / menerima putusan dalam perkara ini.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Suatu putusan lain yang dipandang adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan pihak Tergugat walaupun sudah dipanggil dengan patut tidak pernah datang atau tidak pula mengirim kuasanya yang sah ataupun tidak pula mengirim jawabannya atas gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa kemudian gugatan Penggugat telah dibacakan dan menyatakan tetap dengan gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai dibawah ini :

Bukti-bukti surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Pengenal An.Penggugat NIK 7201184208870001 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P- 1
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.7201-KW-24082016-0027 tertanggal 24 Agustus 2016 antara Tergugat dengan Penggugat bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P- 2.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.7201-LT-30012017-0038 tertanggal 31 Januari 2017 atas nama YY bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P- 3
4. Foto copy Kartu Keluarga No.7308130205082272 tertanggal 11 Juni 2021 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P- 4.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang mana keterangannya dibawah sumpah telah didengar di persidangan sebagai berikut :

## 1. Saksi 1

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara kandung dari Penggugat (Kakak Penggugat)
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa karena masalah perceraian antara Penggugat sebagai isteri dengan Tergugat sebagai Tergugat .
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan TERGUGAT dilangsungkan dengan perkawinan agama Kristen pada tahun 2019 di Kalimantan.
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan TERGUGAT mempunyai seorang anak perempuan bernama YY yang sekarang duduk di Kelas 3 Sekolah Dasar.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah kawin.karena saksi diberitahukan oleh Penggugat.
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan TERGUGAT direstui oleh keluarga Penggugat.
- Bahwa TERGUGAT beragama Kristen.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat akta perkawinan antara Penggugat dengan TERGUGAT .
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan kemudian pindah ke Manado dan selanjutnya TERGUGAT membawa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang isterinya TERGUGAT ke kampungnya di Kabupaten Bone dan sekarang serumah dengan saksi.

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat pada Tahun 2019 dimana TERGUGAT membawa pulang isterinya ke Bone dan sekitar 1 (satu) bulan kemudian TERGUGAT pergi dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat nya TERGUGAT karena TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya / keberadaannya dan tidak ada lagi khabar atau komunikasi dengan Penggugat.
- Bahwa yang menghidupi anaknya Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga / asisten rumah tangga.
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan TERGUGAT menurut agama kristen dan setelah kawin masing-masing kembali agama.

## 2. Saksi 2

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupunya Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa karena masalah perceraian antara Penggugat sebagai isteri dengan TERGUGAT sebagai Tergugat .
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan TERGUGAT dilangsungkan dengan perkawinan agama Kristen pada tahun 2019 di Samarinda Propinsi Kalimantan.
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan TERGUGAT mempunyai seorang anak perempuan bernama YY yang sekarang duduk di Kelas 3 Sekolah Dasar.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan TERGUGAT telah kawin karena saksi diberitahukan oleh Penggugat.
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan TERGUGAT direstui oleh keluarga Penggugat.
- Bahwa TERGUGAT beragama Kristen.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat akta perkawinan antara Penggugat dengan TERGUGAT .
- Bahwa Penggugat dahulu tinggal di Kalimantan, kemudian pindah ke Menado dan selanjutnya Joli Lakansang membawa pulang isterinya TERGUGAT ke kampungnya di Kabupaten Bone dan sekarang serumah dengan saudara kandungnya bernama saksi 1 .
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat pada Tahun 2019 dimana TERGUGAT membawa pulang isterinya ke Bone dan sekitar 1 (satu) bulan kemudian Joli Lakansang pergi dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat nya TERGUGAT karena Joli Lakansang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya / keberadaannya dan tidak ada lagi khabar atau komunikasi dengan Penggugat.
- Bahwa yang menghidupi anaknya Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga / asisten rumah tangga.
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan TERGUGAT menurut agama kristen dan setelah kawin masing-masing kembali agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan kesimpulan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam putusan ini.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama telah dipanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan pertama ternyata dalam relas panggilan sidang hari senin tanggal 8 Agustus 2022, pada sidang kedua pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 dan pada sidang ketiga pada hari senin tanggal 9 Januari 2023 dibawah register No.27/Pdt.G/2022/PN Wtp, panggilan mana telah dilaksanakan secara sah dan patut Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak juga menunjuk wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim cukup alasan untuk selanjutnya persidangan berikutnya dilakukan diluar hadirnya Tergugat atau secara verstek.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek, namun untuk memperoleh kebenaran Majelis Hakim dalam menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum atau apakah bertentangan dengan hukum (undang-undang), ketertiban umum dan kesusilaan, maka terhadap Penggugat harus tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian atau seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-4 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup maka surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan 2.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang sah dan yang relevan dengan pokok perkara serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dalam kaitannya dengan pokok persoalan / permasalahan yang harus dibuktikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) menyatakan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undang mengenai pencatatan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa kutipan akta perkawinan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 April 2013 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.A.PAKUDEK, S.TH dengan kutipan akta perkawinan No.7201-KW-24082016-0027 yang dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai pada tanggal 24 Agustus 2016 sehingga dengan demikian perkawinan tersebut sah karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian petitum point 2 gugatan Penggugat dikabulkan.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan tetapi apakah gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya atau hanya dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Penggugat yaitu saksi 1 dan saksi 2 bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Kristen di Banggai dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Evelin Fayola Lakansang yang saat ini duduk di kelas 3 SD

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengatakan bahwa dulu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan kemudian pindah ke Manado dan selanjutnya Tergugat Joli Lakansang membawa pulang isterinya Nirwana (Penggugat) ke kampungnya di Kabupaten Bone dan sekarang Penggugat serumah dengan saksi 1 .

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi Anas pernah bertemu dengan Tergugat pada tahun 2019 dimana Tergugat Joli Lakansang membawa pulang isterinya ke Bone dan sekitar 1 (satu) bulan kemudian Joli Lakansang pergi dan tidak diketahui keberadaannya dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sehingga yang menghidupi anaknya Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga / asisten rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-1 berupa kartu tanda pengenal (KTP) Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat benar adalah orang yang mengajukan surat gugatan kepada Tergugat dimana identitas Penggugat pada surat gugatannya sama dengan yang tertera pada kartu tanda pengenalnya sehingga dengan demikian bukti P-1 tersebut dapat diterima

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.7201-LT-30012017-0038 tertanggal 31 Januari 2017 menunjukkan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YY merupakan anak yang lahir setelah perkawinan tepatnya lahir pada tanggal 29 Nopember 2013 sehingga dengan demikian bukti P-3 tersebut dapat diterima

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-4 berupa kartu keluarga dimana pada kartu keluarga tersebut yang menjadi kepala keluarga adalah Marsan yang menunjukkan bahwa Penggugat bersama dengan anaknya sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sehingga dengan demikian bukti P-4 tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat-surat dan saksi yang diajukan Penggugat diperoleh suatu kenyataan hukum dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 April 2013 berdasarkan kutipan akta perkawinan No.7201-KW-24082016-0027 tanggal 4 Agustus 2016.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut lahir anak yang bernama YY.
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan Penggugat bersama anaknya tidak pernah diberikan nafkah lagi sejak ditinggalkan.
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui bagaimana kabarnya Tergugat saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai Tergugat Tergugat dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat di Bone dan tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang kepada



Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah saling berkomunikasi sehingga tidak ada kabar beritanya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 21 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat di Bone sudah lebih 3 (tiga) tahun dan Tergugat juga tidak memberikan kabar berita, memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat atau Tergugat juga tidak datang menjenguk Penggugat di Bone sehingga tidak tercipta kehidupan berumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan – kenyataan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu keadaan yang mengarah pada perbaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikemudian hari sehingga gugatan perceraian pada point 4 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan oleh karena petitum point 4 gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum point 3 gugatan Penggugat juga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum point 5 gugatan Penggugat yaitu memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan kepada kantor kependudukan dan catatan sipil agar menerbitkan akta cerai maka menurut Majelis Hakim berdasarkan pasal 40 ayat (1) undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang administrasi kependudukan tersebut maka yang mengirimkan salinan putusan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register perceraian bukanlah Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone melainkan yang bersangkutan yaitu yang melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum point 5 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diterima sebagian dan ditolak untuk sebagian dan selebihnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk mentaati dan menerima putusan ini sehingga petitum point 6 gugatan Penggugat dikabulkan

Memperhatikan pasal dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan Reglement op de Rechtsvordering (Rv) serta Undang - undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 April 2013 dihadapan Pemuka agama Kristen dan di catat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai adalah SAH.
4. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 April 2013 di dihadapan Pemuka agama Kristen bernama PDT.A.PAKUDEK, S.TH di Kabupaten Banggai putus karena perceraian.
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melalaikan kewajibannya sebagai Tergugat .
6. Menghukum Tergugat untuk mentaati / menerima putusan dalam perkara ini.
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.208.000,- (satu juta dua ratus delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh kami RUBIANTI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, AHMAD SYARIF, SH, MH dan HAIRUDDIN TOMU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim RUBIANTI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, MURDIAN EKAWATI, SH,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH dan HAIRUDDIN TOMU, SH pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 dengan didampingi oleh Drs.ANDI AMRULLAH, SH, MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

1. MURDIAN EKAWATI, SH, MH

TTD

2. HAIRUDDIN TOMU, SH

## HAKIM KETUA

TTD

RUBIANTI, SH, MH

## PANITERA PENGGANTI,

TTD

Drs.ANDI AMRULLAH, SH, MH

## Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
Biaya Proses	Rp 100.000
Biaya Penggandaan	Rp 35.000
Biaya Panggilan	Rp 943.000
Biaya Sumpah	Rp 50.000
PNBP	Rp 20.000
Leges	Rp 10.000
Meterai	Rp 10.000
Redaksi	Rp 10.000 +
Jumlah	Rp1.208.000 (satu juta dua ratus delapan ribu rupiah)